



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 222/Pid.SUS /2020/PN.Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : JULI ARDANI ALS PANJUL ALS JUL;
Tempat Lahir : Karang Bagu;
Umur / Tanggal Lahir : 27 tahun / 31 Desember 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Semangka Gang Mesjid RT 002 RW
170 Lingkungan Karang Bagu Kel. Karang
Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Juli Ardani Alias Panjul Alias Jul ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 06 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal, 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu ABDUL HANAN, S.H, AHMAD YANI, S.H, SUHADUL AKMA, S.H, LULUK AINU MUFIDAH, S.H, LESTARI RAMDANI, S.H dan TITI SULAIHA, S.H Para Pengacara/Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Halaman1 dari 32 halaman Perkara Pidana No:222/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 24 April 2020 Nomor : 222/Pen.Pid.Sus/2020/PN-Mtr tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram tanggal 24 April 2020 Nomor : 222/Pen.Pid. Sus /2020/PN-Tar tentang Penetapan hari sidang ;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa JULI ARDANI alias PANJUL alias JUL beserta seluruh lampirannya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana No. Reg.Perk.PDM-69/MATAR/03/2020 tertanggal 14 Juli 2020 yang diajukan Penuntut Umum di persidangan pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JULI ARDANI ALS PANJUL ALS JUL terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kesatu pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip putih transparan yang didalamnya berisi 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dan 1 (satu) bungkus Kristal putih transparan yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dengan berat keseluruhan 0,54 (nol koma lima empat) gram, 1 (satu) bungkus Kristal putih transparan yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 11 (sebelas) buah korek api gas, 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol plastic yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah potongan pipet plastic berwarna putih yang satu disambung dengan potongan pipet plastic warna garis merah dan yang lain disambung dengan pipet kaca, 2 (dua) buah jarum, 1 (satu) buah sumbu, 4 (empat) buah potongan
- Halaman 2 dari 29 halaman Perkara Pidana No:222/Pid.Sus/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pipet plastic putih garis merah masing-masing berwarna 2 (dua) buah berwarna putih garis merah, 1 (satu) buah berwarna putih dan 1 (satu) buah berwarna putih yang disambung dengan potongan pipet plastic warna putih garis merah, 6 (enam) buah plastic klip putih transparan, 2 (dua) bungkus plastic klip, 1 (satu) potong celana pendek jenis kain warna merah dan putih, 1 (satu) buah tempat kaca yang berwarna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah potongan pipet plastic putih, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah jarum dan 2 (dua) buah korek api gasdirampas untuk dimusnahkan dan Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan di persidangan secara tertulis yang pada pokoknya mengatakan dakwaan Ke satu surat dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum serta permohonan Penasihat Hukum terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM –82/MATAR/04/2020 tertanggal 05 Juni 2020 yang telah dibacakan di depan persidangan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa JULI ARDANI ALS PANJUL ALS JUL bersama-sama dengan sdr. BAIQ MANORA GRATIANA SURYA, sdr. MUHAMMAD HILMAN ASSIRY, sdr. HERI SATRIAWAN ALS HERI, dan sdr. AMRAN SANI ALS AMRAN (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2019 bertempat di Jl. Semangka Gang Masjid RT 002 RW 170 Lingkungan Karang Bagu Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat keseluruhan 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram yang dilakukan oleh terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar 10.00 wita datang sdr. MUHAMMAD HILMAN ASSIRY ALS HILMAN

Halaman3 dari 29 halaman Perkara Pidana No:222/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



yang ingin membeli sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa kemudian menyisihkan sabu dari poketan yang dimiliki oleh terdakwa dan kemudian memberikannya kepada sdr. MUHAMMAD HILMAN ASSIRY ALS HILMAN yang kemudian oleh sdr. MUHAMMAD HILMAN ASSIRY ALS HILMAN langsung menggunakan sabu yang diberikan terdakwa tersebut di ruang tamu milik terdakwa;

- Bahwa sebelumnya terdakwa sempat menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama dengan sdr. BAIQ MANORA GRATIANA SURYA ALS NORA dan sdr. AMRAN SANI ALS AMRAN dilantai ruang tamu rumah terdakwa kemudian datang petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sdr. MANORA GRATIANA SURYA als NORA, sdr. MUHAMMAD HILMAN ASSIRY ALS HILMAN, sdr. HERI SATRIAWAN ALS HERI dan sdr. AMRAN SANI ALS AMRAN dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang-barang berupa :

- 1 (satu) plastic klip putih transparan yang didalamnya berisi 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dan 1 (satu) bungkus Kristal putih transparan yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dengan berat keseluruhan 0,54 (nol koma lima empat) gram;
- 1 (satu) bungkus Kristal putih transparan yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 11 (sebelas) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol plastic yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah potongan pipet plastic berwarna putih yang satu disambung dengan potongan pipet plastic warna garis merah dan yang lain disambung dengan pipet kaca;
- 2 (dua) buah jarum;
- 1 (satu) buah sumbu.
- 4 (empat) buah potongan pipet plastic putih garis merah masing-masing berwarna 2 (dua) buah berwarna putih garis merah, 1 (satu) buah berwarna putih dan 1 (satu) buah berwarna putih yang disambung dengan potongan pipet plastic warna putih garis merah.
- 6 (enam) buah plastic klip putih transparan
- 2 (dua) bungkus plastic klip
- Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) potong celana pendek jenis kain warna merah dan putih, 1 (satu) buah tempat kacamata yang berwarna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah potongan pipet plastic putih, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah jarum dan 2 (dua) buah korek api gas.

Halaman4 dari 29 halaman Perkara Pidana No:222/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan interogasi, terdakwa mengakui telah mengkonsumsi / menggunakan / menghisap sabu tersebut bersama-sama dengan sdr. BAIQ MANORA GRATIANA SURYA ALS NORA dan sdr. AMRAN SANI ALS AMRAN dan terdakwa juga mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya.
 - Bahwa atas penguasaan sabu tersebut tidak disertai izin dari Dokter / Menteri Kesehatan atau setidaknya-tidaknya dari pejabat yang berwenang.
 - Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psicotropika Nomor : 19.107.99.20.05.0539.K tanggal 26 Desember 2019 dan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psicotropika Nomor : 19.107.99.20.05.0540.K tanggal 26 Desember 2019 positif mengandung METAFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I;
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa JULI ARDANI ALS PANJUL ALS JUL bersama-sama dengan sdr. BAIQ MANORA GRATIANA SURYA, sdr. MUHAMMAD HILMAN ASSIRY, sdr. HERI SATRIAWAN ALS HERI, dan sdr. AMRAN SANI ALS AMRAN (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2019 bertempat di Jl. Semangka Gang Masjid RT 002 RW 170 Lingkungan Karang Bagu Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat keseluruhan 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram yang dilakukan oleh terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya penangkapan yang dilakukan aparat kepolisian dari POLDA NTB terhadap terdakwa, sdr. MANORA GRATIANA SURYA als NORA, sdr. MUHAMMAD HILMAN ASSIRY ALS HILMAN, sdr. HERI SATRIAWAN ALS HERI dan sdr. AMRAN SANI ALS AMRAN di tempat tinggal terdakwa dengan disaksikan oleh saksi umum yaitu Kepala Keamanan setempat dan masyarakat

Halaman 5 dari 29 halaman Perkara Pidana No:222/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



sekitar. Saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang-barang berupa :

- 1 (satu) plastic klip putih transparan yang didalamnya berisi 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dan 1 (satu) bungkus Kristal putih transparan yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dengan berat keseluruhan 0,54 (nol koma lima empat) gram
 - 1 (satu) bungkus Kristal putih transparan yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram,
 - 11 (sebelas) buah korek api gas
 - 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol plastic yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah potongan pipet plastic berwarna putih yang satu disambung dengan potongan pipet plastic warna garis merah dan yang lain disambung dengan pipet kaca.
 - 2 (dua) buah jarum
 - 1 (satu) buah sumbu.
 - 4 (empat) buah potongan pipet plastic putih garis merah masing-masing berwarna 2 (dua) buah berwarna putih garis merah, 1 (satu) buah berwarna putih dan 1 (satu) buah berwarna putih yang disambung dengan potongan pipet plastic warna putih garis merah.
 - 6 (enam) buah plastic klip putih transparan
 - 2 (dua) bungkus plastic klip
 - Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) potong celana pendek jenis kain warna merah dan putih
 - 1 (satu) buah tempat kacamata yang berwarna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah potongan pipet plastic putih, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah jarum dan 2 (dua) buah korek api gas.
- Bahwa saat dilakukan interogasi, terdakwa mengakui telah mengkonsumsi / menggunakan / menghisap sabu tersebut bersama-sama dengan sdr. BAIQ MANORA GRATIANA SURYA ALS NORA, dan sdr. AMRAN SANI ALS AMRAN sedangkan sdr. HERI SATRIAWAN als HERI dan sdr. MUHAMMAD HILMAN ASSIRY ALS HILMAN juga menggunakan sabu diruang tamu milik terdakwa dan terdakwa juga mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya.
- Bahwa atas penguasaan sabu tersebut tidak disertai izin dari Dokter / Menteri Kesehatan atau setidaknya-tidaknya dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psicotropika Nomor : 19.107.99.20.05.0539.K tanggal 26 Desember 2019 dan Laporan Pengujian Produk Terapetika,

Halaman 6 dari 29 halaman Perkara Pidana No:222/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen
Laboratorium Narkotika dan Psicotropika Nomor :
19.107.99.20.05.0540.K tanggal 26 Desember 2019 positif
mengandung METAFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana dimaksud dan diancam pidana
dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang
Narkotika;

ATAU
KETIGA

Bahwa ia terdakwa JULI ARDANI ALS PANJUL ALS JUL pada hari Kamis tanggal
12 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada waktu
tertentu dalam bulan Desember 2019 bertempat di Jl. Semangka Gang Mesjid RT
002 RW 170 Lingkungan Karang Bagu Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara
Kota Mataram atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, menyalahgunakan narkotika
golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan oleh ia terdakwa antara lain sebagai
berikut :

- Bahwa berawal dari adanya penangkapan yang dilakukan oleh Aparat
kepolisian dari POLDA NTB yang menemukan terdakwa bersama
dengan sdr. BAIQ MANORA GRATIANA SURYA ALS NORA, sdr.
MUHAMMAD HILMAN SSIRY ALS HILMAN, sdr. HERI SATRIAWAN
ALS HERI dan sdr. AMRAN SANI ALS AMRAN beserta barang bukti
Narkotika jenis shabu yang ditemukan dilantai rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui telah mengkonsumsi shabu tersebut
dimana awalnya terdakwa duduk berjejer dilantai ruang tamu dengan
sdr. BAIQ MANORA GRATIANA SURYA ALS NORA dan sdr. AMRAN
SANI ALS AMRAN. Kemudian terdakwa memasukkan shabu kedalam
pipet kaca lalu terdakwa membakar pipet kaca tersebut dan terdakwa
yang menghisap terlebih dahulu kemudian diserahkan kepada sdr.
BAIQ MANORA GRATIANA SURYA ALS NORA dan dihisap oleh BAIQ
MANORA GRATIANA SURYA ALS NORA, kemudian diserahkan
kepada sdr. AMRAN SANI ALS AMRAN dan dihisap oleh sdr. AMRAN
SANI ALS AMRAN. Masing-masing menghisap sekitar kurang lebih 3
(tiga) kali hisapan;
- Bahwa bong tersebut terbuat dari botol plarik biasa yang diisi air 2/3
nya, kemudian pada tutupnya diberikan dua buah lubang yang
masing-masing lubang diberi pipet plastik yang berfungsi penyedot
sahbu yang ujung atasnya lebih panjang yang ujung bawahnya da di
udara yang ada didalam bong sedang satu pipet plastik lainnya

Halaman7 dari 29 halaman Perkara Pidana No:222/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



sebagai tempat shabu yang ujung atasnya lebih pendek dari pipet penghisap shabu yang akan disambungkan dengan pipet kaca tempat shabu yang ujung bawahnya ada didalam air didalam bong. Jika bong telah siap terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya memegang bong dan dengan tangan kanan memetik korek api gas lalu membakar shabu yang ada pada pipet kaca sehingga shabu dalam pipet kaca akan meleleh dan menguap dalam bentuk gelembung-gelembung udara yang masuk ke dalam air didalam bong lalu uap shabu tersebut dihisap panjang melalui pipet. Terdakwa merasakan tubuh terasa lebih segar setiap kali mengkonsumsi sabu;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap urine anak sebagaimana Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi no. Nar-R03873/LHU/BLKPK/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 positif mengandung Methamfetamin;
- Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi sabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, selengkapya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi GAZALI;

- Saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. JULI ARDANI Alias PANJUL Alias JUL, dan beberapa orang lainnya terjadipada Hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 Wita di rumah tempat tinggal Terdakwa yang ada di Jalan Semangka Gang Masjid Rt 002 Rw 170 Lingkungan Karang Bagu Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakra Negara Kota Mataram;
- Saat itu ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) plastic klip putih transparan yang didalamnya berisi 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga sabu dan barang bukti lainnya;

Halaman 8 dari 29 halaman Perkara Pidana No:222/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi datang bersama dengan tim dari Ditresnarkoba POLDA NTB pintu rumah Terdakwa ia dalam keadaan agak sedikit terbuka dan saat saksi beserta tim masuk ke dalam ruang tamu rumah tersebut mereka sempat melarikan diri ada yang masuk kedalam kamar tidur, dapur dan kamar mandi namun aparat kepolisian berhasil mengamankan mereka;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa, dengan sdr HERI SATRIAWAN Alias HERI, dengan Sdr. AMRAN SANI Alias AMRAN, dan Sdr MUHAMMAD HILMAN ASSIRY Alias HILMAN, serta dengan Sdri. BAIQ MANORA GRATIANA SURYA Alias NORA menerangkan bahwa barang-barang sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa dari interogasi tersebut sdr MUHAMMAD HILMAN ASSIRY Alias HILMAN menerangkan datang ke rumah tempat tinggal Terdakwa tersebut adalah untuk beristirahat siang sambil menggunakan barang terlarang sabu, Sedangkan Sdri. BAIQ MANORA GRATIANA SURYA Alias NORA datang ke rumah tempat tinggal Terdakwa adalah untuk bertemu dengan Terdakwa untuk mengambil uang laundry kemudian diajak menggunakan barang terlarang sabu dengan Terdakwa, sedangkan sdr AMRAN SANI Alias AMRAN dan Sdr. HERI SATRIAWAN Alias HERI datang ke rumah tempat tinggal Terdakwa adalah dengan tujuan untuk main-main dan beristirahat lalu menggunakan barang terlarang sabu di rumah tersebut;
- Bahwa saat dilakukan interogasi diakui bahwa sdr. Muhammad Hilman Assiry als Hilman datang kerumah sdr. Juli Ardani als Jul als Panjul dan kemudian membeli 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana sdr. Juli Ardani als Jul als Panjul membagi sabu dengan cara menyekop sabu dan kemudian memberikannya kepada sdr. Muhammad Hilman Assiry als Hilman;
- Pada saat ditangkap terdakwa tidak ada yang memiliki Surat Ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai dan menyediakan narkoba jenis sabe;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ALDI:

- Saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Penangkapan Terdakwa beberapa orang lain nya terjadipada Hari Kamis, Tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 Wita yang terjadi di rumah tempat tinggal sdr JULI ARDANI Alias PANJUL Alias JUL yang ada di Jalan Semangka Gang Masjid RT 002 RW 170 Lingkungan Karang Bagu Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakra Negara Kota Mataram;
- Bahwa yang ditemukan saat penggeledahan adalah berupa 1 (satu) plastic klip putih transparan yang didalamnya berisi 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga sabu yang dibungkus demngan menggunakan plastic klip putih

Halaman9 dari 29 halaman Perkara Pidana No:222/Pid.Sus/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transparan dan 1 (satu) bungkus Kristal putih transparan yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dengan berat keseluruhan 0,54 (nol koma lima empat) gram, 1 (satu) bungkus Kristal putih transparan yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 11 (sebelas) buah korek api gas, 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol plastic yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah potongan pipet plastic berwarna putih yang satu disambung dengan potongan pipet plastic warna garis merah dan yang lain disambung dengan pipet kaca, 2 (dua) buah jarum, 1 (satu) buah sumbu, 4 (empat) buah potongan pipet plastic putih garis merah masing-masing berwarna 2 (dua) buah berwarna putih garis merah, 1 (satu) buah berwarna putih dan 1 (satu) buah berwarna putih yang disambung dengan potongan pipet plastic warna putih garis merah, 6 (enam) buah plastic klip putih transparan, 2 (dua) bungkus plastic klip, Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) potong celana pendek jenis kain warna merah dan putih, 1 (satu) buah tempatacamata yang berwarna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah potongan pipet plastic putih, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah jarum dan 2 (dua) buah korek api gas;

- Bahwa barang-barang tersebut ditemukan saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan berserakan di lantai ruang tamu yang ada di dalam rumah tempat tinggal Sdr. JULI ARDANI Alias PANJUL Alias JUL;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang tersebut yang jelas barang-barang tersebut ditemukan di rumah tempat tinggal Sdr. JULI ARDANI Alias PANJUL Alias JUL, yang merupakan tempat kejadian penangkapan dan pengeledahan tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak ada yang memiliki Surat Ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai dan menyediakan narkotika jenis sabe;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. BAIQ MANORA GRATIANA SURYA:

- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan sdr Baiq Manora Gratiana Surya als Nora, sdr HERI SATRIAWAN Alias HERI, dengan Sdr. AMRAN SANI Alias AMRAN, dan Sdr. MUHAMMAD HILMAN ASSIRY Alias HILMAN, terjadipada Hari Kamis, Tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 Wita yang terjadi di rumah tempat tinggal sdr. JULI ARDANI Alias PANJUL Alias JUL yang ada di Jalan Semangka Gang Masjid RT 002 RW 170 Lingkungan Karang Bagu Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakra Negara Kota Mataram;

Halaman 10 dari 29 halaman Perkara Pidana No:222/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



- Bahwa yang ditemukan saat penggeledahan adalah berupa 1 (satu) plastic klip putih transparan yang didalamnya berisi 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dan 1 (satu) bungkus Kristal putih transparan yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dengan berat keseluruhan 0,54 (nol koma lima empat) gram, 1 (satu) bungkus Kristal putih transparan yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 11 (sebelas) buah korek api gas, 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol plastic yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah potongan pipet plastic berwarna putih yang satu disambung dengan potongan pipet plastic warna garis merah dan yang lain disambung dengan pipet kaca, 2 (dua) buah jarum, 1 (satu) buah sumbu, 4 (empat) buah potongan pipet plastic putih garis merah masing-masing berwarna 2 (dua) buah berwarna putih garis merah, 1 (satu) buah berwarna putih dan 1 (satu) buah berwarna putih yang disambung dengan potongan pipet plastic warna putih garis merah, 6 (enam) buah plastic klip putih transparan, 2 (dua) bungkus plastic klip, Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) potong celana pendek jenis kain warna merah dan putih, 1 (satu) buah tempat kacamata yang berwarna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah potongan pipet plastic putih, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah jarum dan 2 (dua) buah korek api gas;
- Bahwa barang-barang tersebut ditemukan berserakan di lantai ruang tamu yang ada di dalam rumah tempat tinggal sdr. JULI ARDANI Alias PANJUL Alias JUL;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar 13.10 wita datang saksi. BAIQ MANORA GRATIANA SURYA ALS NORA kerumah sdr. JULI ARDANI Alias PANJUL Alias JUL dan sdr. JULI ARDANI Alias PANJUL Alias JUL kemudian mengajak saksi. Baiq Manora Gratiana Surya als Nora dan sdr. Amran Sani als Amran untuk memakai sabu dimana saksi duduk berjejer bertiga dilantai ruang tamu kemudian sdr. JULI ARDANI Alias PANJUL Alias JUL memasukkan sabu kedalam pipet kaca dan lalu sdr. JULI ARDANI Alias PANJUL Alias JUL membakar pipet kaca tersebut dan kemudian menghisap sabu tersebut baru kemudian memberikannya kepada saksi. Baiq Manora Gratiana Surya als Nora dan kemudian baru kepada sdr. Amran Sani als Amran secara bergiliran hingga masing-masing mendapatkan 3 (tiga) sedotan;
- Bahwa kemudian datang sdr. Muhammad Hilman Assiry als Hilman dan kemudian berjarak 20 meter dilantai ruang tamu rumah sdr. JULI ARDANI Alias PANJUL Alias JUL juga ikut menggunakan sabu dan selanjutnya datang sdr. Heri Satriawan als Heri yang tadinya meminjam HP milik sdr. Muhammad Hilman Assiry als Hilman dan kemudian ikut juga menghisap sabu bersama-

Halaman 11 dari 29 halaman Perkara Pidana No:222/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan sdr. Muhammad Hilman Assiry als Hilman dilantai ruang tamu rumah sdr. JULI ARDANI Alias PANJUL Alias JUL;

- Bahwa kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap sdr.. MANORA GRATIANA SURYA als NORA, sdr. MUHAMMAD HILMAN ASSIRY ALS HILMAN, sdr. HERI SATRIAWAN ALS HERI sdr. AMRAN SANI ALS AMRAN dan terdakwa Juli Ardani als Jul als Panjul dengan barang bukti sabu dan lainnya yang berserakan di lantai ruang tamu tersebut;
- Pada saat ditangkap saksi maupun terdakwa tidak ada yang memiliki Surat Ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai dan menyediakan narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membertarkannya;

4. MUHAMMAD HILMAN ASSIRY ALS HILMAN:

- Bahwa Penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr. JULI ARDANI Alias PANJUL Alias JUL, dengan sdr HERI SATRIAWAN Alias HERI, dengan Sdr. AMRAN SANI Alias AMRAN, dan Sdr. MUHAMMAD HILMAN ASSIRY Alias HILMAN, serta sdr. BAIQ MANORA GRATIANA SURYA Alias NORA terjadipada Hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 Wita yang terjadi di rumah tempat tinggal sdr. JULI ARDANI Alias PANJUL Alias JUL yang ada di Jalan Semangka Gang Masjid RT 002 RW 170 Lingkungan Karang Bagu Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa yang ditemukan saat penggeledahan adalah berupa 1 (satu) plastic klip putih transparan yang didalamnya berisi 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dan 1 (satu) bungkus Kristal putih transparan yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dengan berat keseluruhan 0,54 (nol koma lima empat) gram, 1 (satu) bungkus Kristal putih transparan yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 11 (sebelas) buah korek api gas, 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol plastic yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah potongan pipet plastic berwarna putih yang satu disambung dengan potongan pipet plastic warna garis merah dan yang lain disambung dengan pipet kaca, 2 (dua) buah jarum, 1 (satu) buah sumbu, 4 (empat) buah potongan pipet plastic putih garis merah masing-masing berwarna 2 (dua) buah berwarna putih garis merah, 1 (satu) buah berwarna putih dan 1 (satu) buah berwarna putih yang disambung dengan potongan pipet plastic warna putih garis merah, 6 (enam) buah plastic klip putih transparan, 2 (dua)

Halaman 12 dari 29 halaman Perkara Pidana No:222/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



- bungkus plastic klip, Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) potong celana pendek jenis kain warna merah dan putih, 1 (satu) buah tempat kacamata yang berwarna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah potongan pipet plastic putih, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah jarum dan 2 (dua) buah korek api gas;
- Bahwa barang-barang tersebut ditemukan berserakan di lantai ruang tamu yang ada di dalam rumah tempat tinggal sdr. JULI ARDANI Alias PANJUL Alias JUL;
 - Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan sdr. BAIQ MANORA GRATIANA SURYA ALS NORA dan sdr. AMRAN SANI ALS AMRAN dilantai ruang tamu rumah sdr. JULI ARDANI ALS JUL ALS PANJUL. Selain itu juga sdr. Muhammad Hilman Assiry als Hilman juga menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan sdr. Heri Satriawan als Heri dilantai ruang tamu rumah sdr. Juli Ardani als Jul als Panjul berjarak sekitar 20 meter dari tempat terdakwa menggunakan sabu. Saat terdakwa sedang duduk=duduk tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sdr. HERI SATRIAWAN ALS HERI, sdr. AMRAN SANI ALS AMRAN, sdr. MUHAMMAD HILMAN ASSIRY ALS HILMAN, dan sdr. Baiq Manora Gratiana Surya als Nora dengan barang bukti yang masih berserakan dilantai ruang tamu tersebut;
 - Bahwa pada saat ditangkap saksi tidak ada yang memiliki Surat Ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk mengknsumsi narkoba jenis sabe;

5. HERI SATRIAWAN ALS HERI:

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan sdr. Baiq Manora Gratiana Surya als Nora, saksi HERI SATRIAWAN Alias HERI, Sdr. AMRAN SANI Alias AMRAN, dan Sdr. MUHAMMAD HILMAN ASSIRY Alias HILMAN, terjadipada Hari Kamis, Tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 Wita yang terjadi di rumah tempat tinggal sdr. JULI ARDANI Alias PANJUL Alias JUL yang ada di Jalan Semangka Gang Masjid RT 002 RW 170 Lingkungan Karang Bagu Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakra Negara Kota Mataram.
- Bahwa yang ditemukan saat penggeledahan adalah berupa 1 (satu) plastic klip putih transparan yang didalamnya berisi 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga sabu yang dibungkus demngan menggunakan plastic klip putih transparan dan 1 (satu) bungkus Kristal putih transparan yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dengan berat keseluruhan 0,54 (nol koma lima empat) gram, 1 (satu) bungkus Kristal putih transparan yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat

Halaman13 dari 29 halaman Perkara Pidana No:222/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 11 (sebelas) buah korek api gas, 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol plastic yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah potongan pipet plastic berwarna putih yang satu disambung dengan potongan pipet plastic warna garis merah dan yang lain disambung dengan pipet kaca, 2 (dua) buah jarum, 1 (satu) buah sumbu, 4 (empat) buah potongan pipet plastic putih garis merah masing-masing berwarna 2 (dua) buah berwarna putih garis merah, 1 (satu) buah berwarna putih dan 1 (satu) buah berwarna putih yang disambung dengan potongan pipet plastic warna putih garis merah, 6 (enam) buah plastic klip putih transparan, 2 (dua) bungkus plastic klip, Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) potong celana pendek jenis kain warna merah dan putih, 1 (satu) buah tempat kacamata yang berwarna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah potongan pipet plastic putih, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah jarum dan 2 (dua) buah korek api gas.

- Bahwa barang-barang tersebut ditemukan berserakan di lantai ruang tamu yang ada di dalam rumah tempat tinggal sdr. JULI ARDANI Alias PANJUL Alias JUL.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar 13.10 wita saksi datang kerumah sdr. Juli Ardani als Jul als Panjul untuk sekedar main dan nonton TV. Kemudian saksi sempat pergi membeli es bersama dengan sdr. Amran Sani als Amran dan kembali ke rumah sdr. Juli Ardani als Jul als Panjul. Saat dirumah sdr. Juli Ardani als Jul als Panjul saksi melihat sdr. Muhammad Hilman Assiry als Hilman sedang menggunakan narkotika jenis sabu kemudian saksi meminjam HP milik sdr. Hilman dan bermain game. Kemudian sdr. Hilman memberikan sabu miliknya kepada saksi dan saksi pun mengambilnya dan mengkonsumsi sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali sedotan dan selanjutnya sdr. Hilman memanggil sdr. Amran Sani als Amran dan sdr. Amran Sani als Amran pun menghisap sabu tersebut sebanyak 1 (satu) sedotan.
- Bahwa benar sebelumnya sdri Baiq Manora Gratiana Surya als Nora dan sdr. Amran Sani als Amran memakai sabu bersama-sama dengan sdr. Juli Ardani als Jul als Panjul dimana ketiganya duduk berjejer bertiga dilantai ruang tamu kemudian sdr. JULI ARDANI Alias PANJUL Alias JUL memasukkan sabu kedalam pipet kaca dan lalu sdr. JULI ARDANI Alias PANJUL Alias JUL membakar pipet kaca tersebut dan kemudian menghisap sabu tersebut baru kemudian memberikannya kepada saksi. Baiq Manora Gratiana Surya als Nora dan kemudian baru kepada sdr. Amran Sani als Amran secara bergiliran hingga masing-masing mendapatkan 3 (tiga) sedotan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat ditangkap saksi maupun terdakwa tidak ada yang memiliki Surat Ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai dan menyediakan narkotika jenis sabu.

6. Saksi AMRAN SANI ALS AMRAN:

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan sdr Baiq Manora Gratiana Surya als Nora, saksi HERI SATRIAWAN Alias HERI, saksi, AMRAN SANI Alias AMRAN, dan Sdr. MUHAMMAD HILMAN ASSIRY Alias HILMAN, terjadipada Hari Kamis, Tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 Wita yang terjadi di rumah tempat tinggal sdr. JULI ARDANI Alias PANJUL Alias JUL yang ada di Jalan Semangka Gang Masjid RT 002 RW 170 Lingkungan Karang Bagu Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakra Negara Kota Mataram.
- Bahwa yang ditemukan saat penggeledahan adalah berupa 1 (satu) plastic klip putih transparan yang didalamnya berisi 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga sabu yang dibungkus demngan menggunakan plastic klip putih transparan dan 1 (satu) bungkus Kristal putih transparan yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dengan berat keseluruhan 0,54 (nol koma lima empat) gram, 1 (satu) bungkus Kristal putih transparan yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 11 (sebelas) buah korek api gas, 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol plastic yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah potongan pipet plastic berwarna putih yang satu disambung dengan potongan pipet plastic warna garis merah dan yang lain disambung dengan pipet kaca, 2 (dua) buah jarum, 1 (satu) buah sumbu, 4 (empat) buah potongan pipet plastic putih garis merah masing-masing berwarna 2 (dua) buah berwarna putih garis merah, 1 (satu) buah berwarna putih dan 1 (satu) buah berwarna putih yang disambung dengan potongan pipet plastic warna putih garis merah, 6 (enam) buah plastic klip putih transparan, 2 (dua) bungkus plastic klip, Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) potong celana pendek jenis kain warna merah dan putih, 1 (satu) buah tempat kacamata yang berwarna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah potongan pipet plastic putih, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah jarum dan 2 (dua) buah korek api gas.
- Bahwa barang-barang tersebut ditemukan berserakan di lantai ruang tamu yang ada di dalam rumah tempat tinggal sdr. JULI ARDANI Alias PANJUL Alias JUL.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar 10.30 wita saksi yang sebelumnya menginap dirumah sdr. Juli Ardanin als Jul als Panjul baru bangun tidur dan kemudian menonton TV bersama sdr. Juli Ardani als Jul als Panjul kemudian sekitar jam 11.30 wita sdr. Baiq Manora Gratiana

Halaman15 dari 29 halaman Perkara Pidana No:222/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya als Nora datang kerumah sdr. Juli Ardani als Jul als Panjul. Kemudian saksi pergi membeli es bersama dengan sdr. Heri Satriawan als Heri dan kembali ke rumah sdr. Juli Ardani als Jul als Panjul. Saat dirumah sdr. Juli Ardani als Jul als Panjul. Sekitar jam 13.30 wita saksi kemudian bergabung bersama dengan sdr. Juli Ardani als Jul als Panjul dan menggunakan sabu bersama-sama dengan sdr. Baiq Manora Gratiana Surya als Nora dimana ketiganya duduk berjejer bertiga dilantai ruang tamu kemudian sdr. JULI ARDANI Alias PANJUL Alias JUL memasukkan sabu kedalam pipet kaca dan lalu sdr. JULI ARDANI Alias PANJUL Alias JUL membakar pipet kaca tersebut dan kemudian menghisap sabu tersebut baru kemudian memberikannya kepada saksi. Baiq Manora Gratiana Surya als Nora dan kemudian baru diberikan kepada saksi Amran Sani als Amran secara bergiliran hingga masing-masing mendapatkan 3 (tiga) sedotan;

- Pada saat ditangkap saksi maupun terdakwa tidak ada yang memiliki Surat Ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai dan menyediakan narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti ke depan persidangan berupa:

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa maka dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa JULI ARDANI alias PANJUL alias JUL yang selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa ditangkap dan ditahan oleh aparat yang berwenang;
- Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Polres Mataram dan membenarkan isi serta tanda tangan yang diberikan dalam Berita Acara Penyidikan;
- Terdakwa ditangkap bersama dengan beberapa orang lainnya pada Hari Kamis, Tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 Wita yang terjadi di rumah tempat tinggal terdakwa JULI ARDANI Alias PANJUL Alias JUL yang ada di Jalan Semangka Gang Masjid RT 002 RW 170 Lingkungan Karang Bagu Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakra Negara Kota Mataram;
- Benar saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip putih transparan yang didalamnya berisi 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dan 1 (satu) bungkus Kristal putih transparan yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dengan berat keseluruhan 0,54 (nol koma lima empat) gram dan beberapa barang bukti lainnya;
- Bahwa barang-barang tersebut ditemukan berserakan di lantai ruang tamu yang ada di dalam rumah tempat tinggal terdakwa;

Halaman 16 dari 29 halaman Perkara Pidana No:222/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar terdakwa bersama-sama dengan sdr. Baiq Manora Gratiana Surya als Nora dan sdr. Amran Sani als Amran mengkonsumsi narkotika jenis sabu dimana awalnya terdakwa duduk berjejer bertiga dengan sdr. Baiq Manora Gratiana Surya als Nora dan sdr. Amran Sani als Amran;
- Benar kemudian terdakwa memasukkan sabu kedalam pipet kaca dan kemudian membakar serta menghisapnya kemudian diserahkan kepada sdr. Baiq Manora Gratiana Surya als Nora dan sdr. Baiq Manora Gratiana Surya als Nora menghisapnya lalu diserahkan lagi kepada sdr. Amran Sani als Amran yang juga menghisapnya dan kemudian menghisap secara bergantian hingga sebanyak 3 (tiga) hisapan dilantai ruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga mengakui uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah uang yang diberikan oleh sdr. Muhammad Hilman Assiry als Hilman saat akan mengonsumsi sabu tersebut kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menyisihkan sebagian sabu yang dimiliki oleh terdakwa dengan cara menyekopnya dan kemudian memberikannya kepada sdr. Muhammad Hilman Assiry als Hilman dan kemudian sdr. Muhammad Hilman Assiry als Hilman kemudian mengkonsumsinya di lantai ruang tamu rumah terdakwa dan saat terdakwa sedang memakai sabu tersebut datang sdr. Heri Satriawan als Heri yang meminjam HP milik sdr. Muhammad Hilman Assiry als Hilman dan kemudian ikut mengonsumsi sabu milik sdr. Muhammad Hilman Assiry als Hilman di lantai ruang tamu rumah terdakwa;
- Benar saat terdakwa sedang duduk-duduk tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan dengan barang bukti yang berserakan dilantai ruang tamu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak ada yang memiliki Surat Ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk melakukan jula beli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi serta keterangan terdakwa yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum seorang terdakwa yang bernama JULI ARDANI alias PANJUL alias JUL dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, setelah diperiksa identitasnya sesuai dengan yang tercatat dalam Surat Dakwaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan beberapa orang lainnya pada Hari Kamis, Tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 Wita yang terjadi di rumah tempat tinggal terdakwa JULI ARDANI Alias PANJUL Alias JUL yang ada di Jalan Semangka Gang Masjid RT 002 RW 170 Lingkungan

Halaman 17 dari 29 halaman Perkara Pidana No:222/Pid.Sus/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Bagu Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakra Negara Kota Mataram;

- Bahwasaat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip putih transparan yang didalamnya berisi 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dan 1 (satu) bungkus Kristal putih transparan yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dengan berat keseluruhan 0,54 (nol koma lima empat) gram dan beberapa barang bukti lainnya;
- Bahwa barang-barang tersebut ditemukan berserakan di lantai ruang tamu yang ada di dalam rumah tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan sdr. Baiq Manora Gratiana Surya als Nora dan sdr. Amran Sani als Amran mengkonsumsi narkotika jenis sabu dimana awalnya terdakwa duduk berjejer bertiga dengan sdr. Baiq Manora Gratiana Surya als Nora dan sdr. Amran Sani als Amran;
- Bahwakemudian terdakwa memasukkan sabu kedalam pipet kaca dan kemudian membakar serta menghisapnya kemudian diserahkan kepada sdr. Baiq Manora Gratiana Surya als Nora dan sdr. Baiq Manora Gratiana Surya als Nora menghisapnya lalu diserahkan lagi kepada sdr. Amran Sani als Amran yang juga menghisapnya dan kemudian menghisap secara bergantian hingga sebanyak 3 (tiga) hisapan dilantai ruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga mengakui uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah uang yang diberikan oleh sdr. Muhammad Hilman Assiry als Hilman saat akan mengonsumsi sabu tersebut kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menyisihkan sebagian sabu yang dimiliki oleh terdakwa dengan cara menyekopnya dan kemudian memberikannya kepada sdr. Muhammad Hilman Assiry als Hilman dan kemudian sdr. Muhammad Hilman Assiry als Hilman kemudian mengkonsumsinya di lantai ruang tamu rumah terdakwa dan saat terdakwa sedang memakai sabu tersebut datang sdr. Heri Satriawan als Heri yang meminjam HP milik sdr. Muhammad Hilman Assiry als Hilman dan kemudian ikut mengonsumsi sabu milik sdr. Muhammad Hilman Assiry als Hilman di lantai ruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwasaat terdakwa sedang duduk-duduk tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan dengan barang bukti yang berserakan dilantai ruang tamu tersebut;
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa telah menjual sabu-sabu kepada MUHAMMAD HILMAN ASSIRY sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019
- Bahwa terdakwa mengakui tidak ada yang memiliki Surat Ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk melakukan jula beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan

Halaman 18 dari 29 halaman Perkara Pidana No:222/Pid.Sus/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikotropika Nomor : 19.107.99.20.05.0539.K tanggal 26 Desember 2019 dan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 19.107.99.20.05.0540.K tanggal 26 Desember 2019 positif mengandung METAFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa, terhadapnya harus dibuktikan telah memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah mengenai perbuatan, yaitu pemenuhan rumusan perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah pasal yang didakwakan terhadap terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh perbuatan – perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umu ke depan persidangan ini dengan Surat dakwaan yang disusun secara alternative dan sesuai dengan fakta hokum dan tuntutan Penuntut Umum maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternative pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan anternatif pertama Penuntut Umum, terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikayang mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Permufakatan Jahat;
3. Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam jual beli, Menukar atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;
5. Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempetimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kalimat “*Setiap orang*” identik dengan kalimat “*barang siapa*”, barang siapa adalah kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum Pidana yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya. “Barang siapa” disini yaitu orang yang identitasnya sebagaimana yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat DakwaanPDM –/MATAR / 03/2020 tertanggal 15Maret 2020. Bahwa dalam perkara ini haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah benar terdakwa adalah orang sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Suratdakwaan beserta berkas-berkas lain atas nama

Halaman19 dari 29 halaman Perkara Pidana No:222/Pid.Sus/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ?maka untuk mengetahui hal tersebut, maka identitas terdakwa harus dicocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke depan persidangan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang bernama JULI ARDANI alias PANJUL alias JULY yang mana identitasnya setelah diperiksa di persidangan, telah pula didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan dari terdakwa sendiri, ternyata sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*Setiap orang*" telah terbukti secara sah menurut hukum ;

2. Unsur Permufakatan Jahat:

Menimbang, bahwa kalimat Permufakatan jahat (*samenspanning*) mengandung pengertian suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Bahwa Pengertian Permufakatan Jahat dalam arti autentik dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHPidana, yakni: "Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan";

Menimbang, bahwa berbeda dengan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (UUN) pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai. Dikarenakan kejahatan narkotika dipandang telah menjadi kejahatan serius. Dalam praktiknya, masih banyak aparat penegak hukum di Indonesia menerapkan Pasal 132 ayat (1) UUN untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Bahwa hal ini tidak sesuai dengan pengertian permufakatan jahat yang autentik. Karena permufakatan jahat yang didefinisikan Pasal 1 angka 18 UUN dianggap sebagai *Lex Specialist* dari KUHPidana. Adapun Pasal 1 angka 18 UUN sebagai berikut: "Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika,"

Menimbang, bahwa pencantumkan tanda koma dalam pasal di atas menunjukkan unsur perbuatan permufakatan jahat tersebut bersifat alternatif. Sehingga pada fakta hukum yang memenuhi salah satu saja unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana permufakatan jahat;

Halaman 20 dari 29 halaman Perkara Pidana No:222/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terungkap dalam persidangan mengungkapkan jika Terdakwa Terdakwa telah bersepakat dengan beberapa Terdakwa lainnya dalam berkas terpisah dalam melakukan tindak pidana Narkotika, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ke dua telah terbukti secara sah menurut hukum;

3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam jual beli, Menukar atau menyerahkan":

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki pengertian yang jelas sehingga menurut Majelis Hakim tidak perlu diberi pengertian kembali, namun yang perlu digaris bawahi di sini, unsur ke- 3 ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu sub unsur dalam unsur ini terpenuhi maka seluruh unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, maka untuk mengetahui hal tersebut akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum menggambarkan telah terjadi penangkapan terdakwa Terdakwa bersama dengan beberapa orang lainnya pada Hari Kamis, Tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 Wita yang terjadi di rumah tempat tinggal terdakwa JULI ARDANI Alias PANJUL Alias JUL yang ada di Jalan Semangka Gang Masjid RT 002 RW 170 Lingkungan Karang Bagu Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakra Negara Kota Mataram;

Menimbang, bahwa fakat hukum mengungkapkan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip putih transparan yang didalamnya berisi 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dan 1 (satu) bungkus Kristal putih transparan yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dengan berat keseluruhan 0,54 (nol koma lima empat) gram dan beberapa barang bukti lainnya. Bahwa barang-barang tersebut ditemukan berserakan di lantai ruang tamu yang ada di dalam rumah tempat tinggal terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta hukum lainnya menjelaskan terdakwa bersama-sama dengan sdr. Baiq Manora Gratiana Surya als Nora dan sdr. Amran Sani als Amran mengkonsumsi narkotika jenis sabu dimana awalnya terdakwa duduk berjejer bertiga dengan sdr. Baiq Manora Gratiana Surya als Nora dan sdr. Amran Sani als Amran. Bahwa kemudian terdakwa memasukkan sabu kedalam pipet kaca dan kemudian membakar serta menghisapnya kemudian diserahkan kepada sdr. Baiq Manora Gratiana Surya als Nora dan sdr. Baiq Manora Gratiana Surya als Nora menghisapnya lalu diserahkan lagi kepada sdr. Amran Sani als Amran yang juga menghisapnya dan kemudian menghisap secara bergantian hingga sebanyak 3 (tiga) hisapan dilantai ruang tamu rumah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta lainnya menjelaskan terdakwa juga mengakui uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah uang yang diberikan oleh sdr. Muhammad Hilman Assiry als Hilman saat akan mengonsumsi sabu tersebut kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menyisihkan sebagian sabu yang dimiliki oleh terdakwa dengan cara menyekopnya dan kemudian memberikannya kepada sdr. Muhammad Hilman Assiry als Hilman dan kemudian sdr. Muhammad Hilman Assiry als Hilman kemudian mengkonsumsinya di lantai ruang tamu rumah terdakwa dan saat terdakwa sedang memakai sabu tersebut datang sdr. Heri Satriawan als Heri yang meminjam HP milik sdr. Muhammad Hilman Assiry als Hilman dan kemudian ikut mengonsumsi sabu milik sdr. Muhammad Hilman Assiry als Hilman di lantai ruang tamu rumah terdakwa. Bahwa saat terdakwa sedang duduk-duduk tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan dengan barang bukti yang berserakan dilantai ruang tamu tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum penting juga mengunikaokan sebelum ditangkap terdakwa telah menjual sabu-sabu kepada MUHAMMAD HILMAN ASSIRY sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana tersebut di atas cukup menjelaskan jika terdakwa telah melakukan salah satu tindakan sebagaimana tersebut di atas oleh karena itu hemat Majelis Hakim unsur "Menjual barang yang difuga Narkotika" telah terbukti secara sah menurut hukum;

4. Unsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Tanaman":

Menimbang, bahwa menurut ketentuan umum Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan, yang dimaksud dengan Narkotika adalah :zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Bahwa mengenai Golongan I bukan Tanaman dalam lampiran Undang-Undang ini menunjukan pada zat adektif yang terkandung di dalam jenis Narkotika. Bahwa lebih lanjut dalam Lampiran Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan Shabu-Shabu termasuk jenis Narkotika yang mengandung zat Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini nantinya perlu dibuktikan lebih lanjut apakah benar barang yang dihadirkan sebagai barang bukti dalam perkara ini benar mengandung zat Metamfetaminayang termasuk dalam jenis narkotika golongan I

Halaman22 dari 29 halaman Perkara Pidana No:222/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman ?, maka untuk mengetahui hal tersebut akan dipertimbangkan berikut ini;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 19.107.99.20.05.0539.K tanggal 26 Desember 2019 dan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 19.107.99.20.05.0540.K tanggal 26 Desember 2019 positif mengandung METAFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim “*unsur Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

5. Unsur “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum”:

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli hukum di antaranya Simon menjelaskan “Melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, sedangkan Noyon: Melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain, lainnya dengan Pompe: Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis. Van hannel: Melawan hukum adalah onrechmatig Atau tanpa hak/;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa kalimat “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana disimpulkan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap orang (Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan) tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat

Halaman 23 dari 29 halaman Perkara Pidana No:222/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Tanpa hak yaitu tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum; tuntutan syah agar orang lain bersikap dengan tertentu; kebebasan untuk melakukan sesuatu menurut hukum. Artinya tidak mempunyai dimaksud dengan pasal 112 yaitu tidak mempunyai hak *tanpa ada persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan izin pengelolaan dari pihak yang berwenang menteri*;

Menimbang, bahwa, dengan demikian apakah benar terdakwa dalam perkara ini yang telah Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan secara tanpa Hak Dan Melawan Hukum ?, maka untuk mengetahui hal tersebut akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan terdakwa dalam Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu secara tanpa Hak, karena terdakwa bukanlah orang yang diberi kewenangan oleh pemerintah atau peraturan perundang-undangan, terdakwa adalah pekerja Buruh, bukan seorang Peneliti yang diberi hak atau pun seorang ilmuwan yang sedang melakukan penelitian serta perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang melarang orang Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika jenis sabu-sabu tanpa adanya suatu ijin dari instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*Tanpa Hak Dan Melawan Hukum*” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur sebagaimana dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 24 dari 29 halaman Perkara Pidana No:222/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping harus memenuhi unsur obyektif juga harus memenuhi unsur subyektif, yaitu mengenai kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa menurut Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana merupakan bentuk pendidikan terhadap terdakwa khususnya dan setiap orang pada umumnya agar tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, namun demikian terkait dengan lamanya pemidanaan Majelis Hakim dalam perkara ini berbeda pendapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang telah menuntut agar supaya terdakwa di pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun, dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana dalam hal lamanya pemidanaan yang dipandang lebih tepat dan bijaksana kepada diri terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana harus disertai pula fakta-fakta yang digunakan untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana, sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Bahwa Memorie Van Toelichting dari Straf wetboek tahun 1886, memberikan pedoman untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana sebagai berikut : "Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, Hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan keadaan obyektif dan subyektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatannya. Hak-hak apa saja yang dilanggar dengan adanya tindak pidana itu? Kerugian apakah yang ditimbulkan? ,bagaimanakah sepek terjang kehidupan sipembuat dulu-dulu?, apakah kejahatan yang dipersalahkan kepadanya itu langkah pertama kearah jalan yang sesat ataukah merupakan suatu perbuatan yang merupakan suatu pengulangan dariwayat jahat yang sebelumnya sudah tampak"

Halaman 25 dari 29 halaman Perkara Pidana No:222/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MasruchinRubai,MengenalPidanadanPemidanaan di Indonesia, Penerbit IKIP Malang,2001. Hal. 66);

Menimbang, bahwa Pedoman dari Memorie VanToelichting Ini dapat pula dipergunakan sebagai pedoman untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana dalam praktek peradilan di Indonesia, karena KUHP kita pada prinsip nya merupakan salinan dari Straf wetboek tahun 1886. Bahwa Dalam perundang-undangan Indonesia juga terdapat ketentuan-ketentuan yang merupakan petunjuk kearah pertimbangan berat ringannya pidana. Ketentuan demikian tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan amar Putusan khususnya terkait dengan lamanya Pemidanaan yang dipandang lebih bijaksana dikenakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Hal yang meringankan :

- 1.Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
- 2.Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya dan belum pernah dihukum serta berjanji tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim menyatakan barang bukti dimaksud dirampas untuk dimusnahkan dan ada barang bukti yang dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dijadikan sebagai barang bukti yang tercatat dalam berkas perkara ini akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman26 dari 29 halaman Perkara Pidana No:222/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 ayat (21) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa JULI ARDANI alias PANJUL alias JUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Memiliki Narkotika golongan I Bukan Tanaman yang beratnya Sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Pertama Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1. 000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip putih transparan yang didalamnya berisi 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan;
 - 1 (satu) bungkus Kristal putih transparan yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip transparan dengan berat keseluruhan 0,54 (nol koma lima empat) gram,
 - 1 (satu) bungkus Kristal putih transparan yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 11 (sebelas) buah korek api gas, 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol plastic yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah potongan pipet plastic berwarna putih yang satu disambung dengan potongan pipet plastic warna garis merah dan yang lain disambung dengan pipet kaca;
 - 2 (dua) buah jarum, 1 (satu) buah sumbu, 4 (empat) buah potongan pipet plastic putih garis merah masing-masing berwarna 2 (dua) buah berwarna putih garis merah;
 - 1 (satu) buah berwarna putih dan 1 (satu) buah berwarna putih yang disambung dengan potongan pipet plastic warna putih garis merah;
 - 6 (enam) buah plastic klip putih transparan, 2 (dua) bungkus plastic klip;
 - 1 (satu) potong celana pendek jenis kain warna merah dan putih;
 - 1 (satu) buah tempat kacamata yang berwarna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah potongan pipet plastic putih;

Halaman 27 dari 29 halaman Perkara Pidana No:222/Pid.Sus/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah jarum dan 2 (dua) buah korek api gas Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada Kamis tanggal 5 Agustus 2020 oleh kami MAHYUDIN IGO, S.H, selaku Hakim Ketua Majelis, I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H dan NYOMAN AYU WULANDARI, S.H. M.Hmasing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh BAHARANSYAH, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, dengan dihadiri oleh DINA KURNIAWATI, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat hukumnya.

HAKIM KETUA MAJELIS

MAHYUDIN IGO, S.H,

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H

NYOMAN AYU WULANDARI, S.H. M.H

PANITERA PENGGANTI

BAHARANSYAH, S.H.

Halaman 28 dari 29 halaman Perkara Pidana No:222/Pid.Sus/2020/PN.Mtr